



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh. Ramadhan Bin Safaruddin Yahya
2. Tempat lahir : Bone-Bone
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 10 Oktober 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Buadao, Dusun Babana, Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap 9 Januari 2024 sampai dengan 10 Januari 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rustam Timbonga dan Rekan Advokad pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) CITRA JUSTITIA SULAWESI BARAT, beralamat di Jalan Husni Tamrin No.52 Kelurahan Rimuku Mamuju berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 20 Juni 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh Ramadhan Bin Safaruddin Yahya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muh Ramadhan Bin Safaruddin Yahya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet kecil berisikan 10 (sepuluh) butir obat dengan label Y
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan 306 (tiga ratus enam) butir obat dengan label Y(Di rampas untuk dimusnahkan)
4. Membebankan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hukumsn yang sering-an-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-18/P.6.10.3/Eku.2/07/2024

Dakwaan

Pertama

Bahwa ia terdakwa Muh. Ramadhan Bin Safaruddin Yahya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 00.05 Wita atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat bertempat di Jalan Poros Mamuju Kalukku Dusun Bambu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 08 Januari 2024 pukul 18.30 wita bertempat di Buadao Dusun Babana, Desa Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju Terdakwa meminta uang kepada Lel.DARWAN (DPO) yang merupakan saudara terdakwa dengan mengatakan “tidak ada uang mu disitu mauka pinjam dulu mau saya pake berangkat” setelah itu Lel.DARWAN (DPO) menjawab “tidak ada uangku sekarang” dan Lel.DARWAN (DPO) mengatakan “kalau mau ko jual boje dulu supaya ada uangmu mupake berangkat” dan Terdakwa menjawab “iya pale” setelah itu Lel.DARWAN (DPO) memberikan Terdakwa obat yang mengandung Trihexypenidil berlabel Y sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) butir, setelah itu Lel.DARWAN (DPO) meninggalkan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 Wita saksi Qadri Bin Sapa menelpon Terdakwa MUH.RAMADHAN melalui telepon Whatsapp dan pada saat itu Terdakwa MUH.RAMADHAN mengatakan bahwa “Ada obat saya jual ini”, lalu saksi Qadri Bin Sapa mengatakan “berapa harganya” lalu Terdakwa MUH.RAMADHAN mengatakan “Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) persepuluh butir, kemudian saksi megatakan “Iya”, setelah itu Terdakwa MUH.RAMADHAN Bin SAFARUDDIN YAHYA mengirimkan saksi Qadri Bin Sapa share lokasi lalu saksi Qadri Bin Sapa menuju kelokasi tersebut yang bertempat di Jl. Poros Mamuju – Kalukku, Dusun Bambu, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, sesampainya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mam



disana saksi Qadri Bin Sapa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.100.00 (setarus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa mengembalikan kembalian sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) butir obat yang mengandung Trihexyphenidyl kepada saksi Qadri Bin Sapa.

- Bahwa kemudian Pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 00.05 Wita bertempat di Jl.poros mamuju Kalukku Dusun. Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju Anggota Resnarkoba Polresta Mamuju mengamankan dan melakukan penggeledahan kepada saksi Qadri Bin Sapa sesaat setelah saksi Qadri Bin Sapa membeli obat yang mengandung Trihexipenidil kepada terdakwa dan Tim Resnarkoba Polresta Mamuju menemukan 10 (sepuluh) butir obat yang mengandung Trihexyphenidyl.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 00.10 Wita bertempat di Jl.poros mamuju Kalukku Dusun. Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju Anggota Resnarkoba Polresta Mamuju mengamankan dan melakukan penggeledahan kepada badan terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan Anggota Resnarkoba Polresta Mamuju menemukan 1 (satu) Kantong Plastik yang berisikan 306 (tiga ratus enam) butir obat yang mengandung Trihexyphenidyl di dalam tas samping yang berada di dalam rumah Terdakwa yang berada Buadao Dusun Babana, Desa Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju.
- Bahwa Terdakwa sudah menjual atau mengedarkan 114 (seratus empat bela) butir obat yang mengandung Trihexypenidil label Y kepada teman terdakwa .
- Bahwa teman-teman Terdakwa membeli obat yang mengandung Trihexypenidil kepada Terdakwa tidak membawa resep dokter.
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 0217/NNF/XI/2023 hari Senin tanggal 22 Januari 2024 yang di buat, diperiksa dan di tandatangani oleh 1. SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 2. DEWI, S. FARM, M.Tr.A.P Paur Narko Subbid pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 3.Apt EKA AGUSTIANI, S.Si Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI, SH.M.Kes Ajun Komisaris Besar Pol dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji	Uji Konfirmasi



	Pendahuluan	
1 (satu) sachet plastik berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo “Y” dengan berat netto seluruhnya 2,4230 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat sisa 2,1807 gram dengan nomor barang bukti 0519/2024/NOF benar mengandung Trihexyphenidyl.	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Trihexyphenidyl

- Bahwa Terdakwa tidak pernah sekolah di bidang kesehatan atau memiliki ijin menjual atau mengedarkan obat yang mengandung Trihexyphenidyl.
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Muh. Ramadhan Bin Safaruddin Yahya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 00.05 Wita atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat bertempat di Jalan Poros Mamuju Kalukku Dusun Bambu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana pasal 145 ayat (1)”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 Wita saksi Qadri Bin Sapa menelpon Terdakwa MUH.RAMADHAN melalui telepon Whatsapp dan pada saat itu Terdakwa MUH.RAMADHAN mengatakan bahwa “Ada obat saya jual ini”, lalu saksi Qadri Bin Sapa mengatakan “berapa harganya” lalu Terdakwa MUH.RAMADHAN

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) persepuluh butir, kemudian saksi megatakan “ Iya”, setelah itu Terdakwa MUH.RAMADHAN Bin SAFARUDDIN YAHYA mengirimkan saksi Qadri Bin Sapa share lokasi lalu saksi Qadri Bin Sapa menuju kelokasi tersebut yang bertempat di Jl. Poros Mamuju – Kalukku, Dusun Bambu, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, sesampainya disana saksi Qadri Bin Sapa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.100.00 (setarus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa mengembalikan kembalian sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) butir obat yang mengandung Trihexyphenidyl kepada saksi Qadri Bin Sapa.

- Bahwa kemudian Pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 00.05 Wita bertempat di Jl.poros mamuju Kalukku Dusun. Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju Anggota Resnarkoba Polresta Mamuju mengamankan dan melakukan penggeledahan kepada saksi Qadri Bin Sapa sesaat setelah saksi Qadri Bin Sapa membeli obat yang mengandung Trihexipenidil kepada terdakwa dan Tim Resnarkoba Polresta Mamuju menemukan 10 (sepuluh) butir obat yang mengandung Trihexyphenidyl.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 00.10 Wita bertempat di Jl.poros mamuju Kalukku Dusun. Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju Anggota Resnarkoba Polresta Mamuju mengamankan dan melakukan penggeledahan kepada badan terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan Anggota Resnarkoba Polresta Mamuju menemukan 1 (satu) Kantong Plastik yang berisikan 306 (tiga ratus enam) butir obat yang mengandung Trihexyphenidyl di dalam tas samping yang berada di dalam rumah Terdakwa yang berada Buadao Dusun Babana, Desa Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju.
- Bahwa Terdakwa sudah mendistribusikan 114 (seratus empat belas) butir obat yang mengandung Trihexyphenidil label Y kepada teman terdakwa.
- Bahwa teman-teman Terdakwa membeli obat yang mengandung Trihexyphenidil kepada Terdakwa tidak membawa resep dokter.
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 0217/NNF/XI/2023 hari Senin tanggal 22 Januari 2024 yang di buat, diperiksa dan di tandatangani oleh 1. SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 2. DEWI, S. FARM, M.Tr.A.P Paur Narko Subbid pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 3.Apt EKA AGUSTIANI, S.Si Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulsel, Dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik
Polda Sulsel ASMAWATI, SH.M.Kes Ajun Komisaris Besar Pol dengan hasil
pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastik berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 2,4230 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat sisa 2,1807 gram dengan nomor barang bukti 0519/2024/NOF benar mengandung Trihexyphenidyl.	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Trihexyphenidyl

- Bahwa Terdakwa tidak pernah sekolah di bidang kesehatan atau memiliki ijin untuk melakukan produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi dan pelayanan kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dari surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Herman Bin Sirajuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa MUH RAMADHAN Bin SAFARUDDIN YAHYA diamankan oleh anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju yakni pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 00.10 wita di Jl. Poros Mamuju-Kalukku, Desa Bambu, Kec. Mamuju Kab. Mamuju
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi bersama anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju lainnya yakni, AIPDA HERMAN, BRIPKA SUTAMI GARIMPANG, BRIPTU SYAMSUL BAHRI dan BRIPDA DODI ADE PERMANA, BRIGPOL KURNIANSYAH yang mengamankan dan melakukan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap Terdakwa MUH RAMADHAN Bin SAFARUDDIN YAHYA

- Bahwa Kami mengamankan Terdakwa MUH RAMADHAN Bin SAFARUDDIN YAHYA pada hari Senin tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 00.10 wita di Jl. Poros Mamuju-Kalukku, Desa Bambu, Kec. Mamuju Kab. Mamuju karena ditemukan obat yang mengandung Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir Obat yang mengandung Trihexyphenidyl pada Saksi QADRI dan mengaku memperoleh dari Terdakwa MUH RAMADHAN bin SAFARUDDIN YAHYA
- Bahwa pada saat Terdakwa MUH RAMADHAN bin SAFARUDDIN YAHYA diamankan dan dilakukan pengeledahan badan kami menemukan barang bukti yang ada kaitanya dengan penjualan obat yang mengandung Trihexyphenidyl, yaitu 1 (satu) sachet berisikan 10 butir obat yang mengandung Trihexyphenidyl dan 1 (satu) kantong plastik yang berisikan 306 (tiga ratus enam) butir obat yang mengandung Trihexyphenidyl
- Bahwa setelah kami interogasi Terdakwa MUH RAMADHAN Bin SAFARUDDIN YAHYA mengaku memperoleh obat yang mengandung Trihexyphenidyl dari Lel. DARWAN(DPO)
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa MUH RAMADHAN Bin SAFARUDDIN YAHYA memperoleh obat yang mengandung Trihexyphenidyl yakni untuk di jual
- Bahwa setelah kami interogasi Terdakwa MUH RAMADHAN Bin SAFARUDDIN YAHYA mengaku menjual obat yang mengandung Trihexyphenidyl seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per sepuluh butir obat yang mengandung Trihexyphenidyl
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 00.05 wita kami mengamankan dan menggeledah saksi QADRI dan menemukan 1 (satu) sachet berisikan 10 (sepuluh) butir obat yang mengandung Trihexyphenidyl setelah dilakukan interogasi Saksi QADRI mengaku memperoleh dari Terdakwa MUH RAMADHAN Bin SAFARUDDIN YAHYA kemudian sekitar pukul 00.10 wita di Jl. Poros Mamuju-Kalukku, Desa Bambu, Kec. Mamuju Kab. Mamuju kami mengamankan Terdakwa MUH RAMADHAN Bin SAFARUDDIN YAHYA kemudian kami melakukan pengeledahan badan dan menemukan 1 (satu) kantong plastik berisikan 306 (tiga ratus enam) butir obat yang mengandung Trihexyphenidyl selanjutnya Terdakwa dan barang bukti kami amankan ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Mamuju

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUH RAMADHAN Bin SAFARUDDIN YAHYA tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menyediakan/ memperjual belikan obat tersebut
 - Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap saksi QADRI pada tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 00.05 wita sesaat setelah melakukan transaksi jual beli obat yang mengandung Trihexyphenidyl dari Terdakwa MUH RAMADHAN
 - Bahwa Terdakwa MUH RAMADHAN telah melakukan transaksi jual beli obat yang mengandung Trihexyphenidyl kepada Saksi QADRI
 - Bahwa 306 (tiga ratus enam) butir obat yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut ditemukan dalam kantong plastik di dalam tas samping milik Terdakwa MUH RAMADHAN yang ditemukan didalam rumah Terdakwa di Buadao Dusu babana, Desa Bambu, kec. Mamuju, Kab .Mamuju
 - Bahwa saksi memperlihatkan 10 (sepuluh) butir obat yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut kepada Terdakwa MUH RAMADHAN dan Terdakwa MUH RAMADHAN mengakui bahwa 10 (sepuluh) butir tersebut adalah obat yang Saksi QADRI beli kepada Terdakwa MUH RAMADHAN
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
2. Kurniansyah Bin Syamsuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa MUH RAMADHAN Bin SAFARUDDIN YAHYA diamankan oleh anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju yakni pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 00.10 wita di Jl. Poros Mamuju-Kalukku, Desa Bambu, Kec. Mamuju Kab. Mamuju
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi bersama anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju lainnya yakni, AIPDA HERMAN, BRIPKA SUTAMI GARIMPANG, BRIPTU SYAMSUL BAHRI dan BRIPKA DODI ADE PERMANA yang mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa MUH RAMADHAN Bin SAFARUDDIN YAHYA, AIPDA HERMAN
 - Bahwa Kami mengamankan Terdakwa MUH RAMADHAN Bin SAFARUDDIN YAHYA pada hari Senin tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 00.10 wita di Jl. Poros Mamuju-Kalukku, Desa Bambu, Kec. Mamuju Kab. Mamuju karena ditemukan obat yang mengandung Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir Obat yang mengandung Trihexyphenidyl pada Saksi QADRI dan mengaku memperoleh dari Terdakwa MUH RAMADHAN bin SAFARUDDIN YAHYA

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa MUH RAMADHAN bin SAFARUDDIN YAHYA diamankan dan dilakukan penggeledahan badan kami menemukan barang bukti yang ada kaitanya dengan penjualan obat yang mengandung Trihexyphenidyl, yaitu 1 (satu) sachet berisikan 10 butir obat yang mengandung Trihexyphenidyl dan 1 (satu) kantong plastik yang berisikan 306 (tiga ratus enam) butir obat yang mengandung Trihexyphenidyl
- Bahwa setelah kami interogasi Terdakwa MUH RAMADHAN Bin SAFARUDDIN YAHYA mengaku memperoleh obat yang mengandung Trihexyphenidyl dari DARWAN (DPO)
- bahwa maksud dan tujuan Terdakwa MUH RAMADHAN Bin SAFARUDDIN YAHYA memperoleh obat yang mengandung Trihexyphenidyl yakni untuk di jual
- Bahwa setelah kami interogasi Terdakwa MUH RAMADHAN Bin SAFARUDDIN YAHYA mengaku menjual obat yang mengandung Trihexyphenidyl seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per sepuluh butir obat yang mengandung Trihexyphenidyl
- Pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 00.05 wita kami mengamankan dan menggeledah Lel.QADRI dan menemukan 1 (satu) sachet berisikan 10 (sepuluh) butir obat yang mengandung Trihexyphenidyl setelah dilakukan interogasi Saksi QADRI mengaku memperoleh dari Terdakwa MUH RAMADHAN Bin SAFARUDDIN YAHYA kemudian sekitar pukul 00.10 wita di Jl. Poros Mamuju-Kalukku, Desa Bambu, Kec. Mamuju Kab. Mamuju kami mengamankan Terdakwa MUH RAMADHAN Bin SAFARUDDIN YAHYA kemudian kami melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) kantong plastik berisikan 306 (tiga ratus enam) butir obat yang mengandung Trihexyphenidyl selanjutnya Terdakwa dan barang bukti kami amankan ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Mamuju
- Terdakwa MUH RAMADHAN Bin SAFARUDDIN YAHYA tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menyediakan/ memperjual belikan obat tersebut
- bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap saksi QADRI pada tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 00.05 wita sesaat setelah melakukan transaksi jual beli obat yang mengandung Trihexyphenidyl dari Terdakwa MUH RAMADHAN
- Bahwa Terdakwa MUH RAMADHAN telah melakukan transaksi jual beli obat yang mengandung Trihexyphenidyl kepada Saksi QADRI
- Bahwa 306 (tiga ratus enam) butir obat yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut ditemukan dalam kantong plastik di dalam tas

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping milik Terdakwa MUH RAMADHAN yang ditemukan didalam rumah Terdakwa di Buadao Dusu babana, Desa Bambu, kec. Mamuju, Kab .Mamuju

- Bahwa saksi memperlihatkan 10 (sepuluh) butir obat yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut kepada Terdakwa MUH RAMADHAN dan Terdakwa MUH RAMADHAN mengakui bahwa 10 (sepuluh) butir tersebut adalah obat yang Saksi QADRI beli kepada Terdakwa MUH RAMADHAN
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

3. Qadri Bin Sapa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terhadap Terdakwa MUH.RAMADHAN Bin SAFARUDDIN YAHYA saksi baru mengenalnya
- bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 00.10 Wita bertempat di Jl. Poros Mmuju - Kalukku Dusun.Bambu Kec.Mamuju kab.mamuju
- Dapat saksi jelaskan yang menyebabkan Terdakwa MUH.RAMADHAN Bin SAFARUDDIN YAHYA karena ditemukan barang – barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana Penyalahgunaan Obat yang mengandung Trihexyphenidyl dan karena telah menjual obat tersebut
- bahwa awalnya saksi yang di amankan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat yang mengandung Trihexyphenidyl sedangkan pada saat Terdakwa diamankan ditemukan 1 (satu) Kantong Plastik yang berisikan 306 (tiga ratus enam) butir obat yang mengandung Trihexyphenidyl
- Adapun saksi pernah membeli obat yang mengandung Trihexyphenidyl jenis THD dari MUH.RAMADHAN Bin SAFARUDDIN YAHYA pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 00.05 wita sebanyak 10 (sepuluh) butir obat yang mengandung Trihexyphenidyl dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi memperoleh obat tersebut dengan cara awalnya saksi menelpon Terdakwa MUH.RAMADHAN pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 Wita melalui telepon Whatsapp dan pada saat itu Terdakwa MUH.RAMADHAN mengatakan bahwa “Ada obat Terdakwa jual ini”, lalu saksi mengatakan “berapa harganya” dan Terdakwa MUH.RAMADHAN mengatakan “Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) persepuluh butir, lalu saksi bilang Iya, setelah itu Terdakwa MUH.RAMADHAN Bin SAFARUDDIN YAHYA mengirimkan saksi share lokasi

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi menuju kelokasi tersebut di Jl. Poros Mamuju-Kalukku, Dusun Bambu, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, sesampainya disana saksi langsung memberikan uang Rp.100.00 (setarus ribu rupiah) dan Lel MUH RAMADHAN mengembalikan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan memberikan saksi 10 (sepuluh) butir obat yang mengandung Trihexyphenidyl;

- Bahwa saksi baru mengenal MUH RAMADHAN kurang lebih satu minggu, dan saksi mengenalnya melalui teman saksi, dan saksi mengetahui sendiri bahwa Terdakwa MUH. RAMADHAN menjual Obat yang mengandung Trihexyphenidyl

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Resnarkoba Polresta Mamuju Pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 00.10 Wita bertempat di Jl.poros mamuju Kalukku Dusun. Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju. Karena ditemukan barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana penyalahgunaan obat yang mengandung Trihexypenidil
- Bahwa adapun barang-barang yang ditemukan oleh anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yakni 1 (satu) sachet kecil yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat label Y dan 1 (satu) Kantong Plastik yang berisikan 306 (tiga ratus enam) butir obat label Y di dalam tas samping yang berada di dalam rumah Terdakwa yang berada Buadao Dusun Babana, Desa Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju
- Bahwa 1 (satu) sachet kecil yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat label Y dan 1 (satu) Kantong Plastik yang berisikan 306 (tiga ratus enam) butir obat label Y yang ditemukan oleh anggota Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari kakak Terdakwa yang bernama DARWAN (DPO)
- Bahwa pada hari senin tanggal 08 Januari 2024 pukul 18.30 wita di Buadao Dusun Babana, Desa Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju Terdakwa meminta uang kepada DARWAN (DPO) sembari berkata "tidak ada uang mu disutu mauka pinjam dulu mau Terdakwa pake berangkat" setelah itu Lel.DARWAN (DPO) berkata "tidak ada uangku sekarang" dan DARWAN (DPO) berkata "kalau mau ko jual boje dulu supaya ada uangmu mupake berangkat" dan Terdakwa menjawab "iya pale" setelah itu DARWAN (DPO) memberikan



Terdakwa obat yang mengandung Trihexypenidil berlabel Y sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) butir obat yang mengandung Trihexypenidil berlabel Y setelah itu DARWAN (DPO) meninggalkan Terdakwa

- Bahwa Terdakwa sudah menjual 104 (seratus empat) butir obat yang mengandung Trihexypenidil label Y
- Bahwa yang membeli obat yang mengandung Trihexypenidil label Y yang Terdakwa jual adalah teman Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pernah menjual obat yang mengandung Trihexypenidil kepada saksi QADRI pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekita pukul 00.05 wita di Jl.poros mamuju Kalukku Dusun. Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju
- Bahwa saksi QADRI 10 (sepuluh butir) obat yang mengandung Trihexypenidil dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekita pukul 00.10 wita di Jl.poros mamuju Kalukku Dusun. Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju Terdakwa sementara menjual obat yang mengandung Trihexypenidil kepada Saksi QADRI dan di datangi oleh beberapa anggota kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dalam pengeledahan tersebut di temukan berupa 1 (satu) sachet kecil yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat label Y dan 1 (satu) Kantong Plastik yang berisikan 306 (tiga ratus enam) butir obat label Y dan kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Satuan Resnarkoba Polresta Mamuju untuk proses Penyidikan
- Bahwa teman-teman Terdakwa membeli obat yang mengandung Trihexypenidil kepada Terdakwa tidak membawa resep dokter
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 mulai dari pagi sampai malam Terdakwa transaksi di Pinggir jalan poros Mamuju-kalukku di Desa Bambu, kec. Mamuju, Kab. Mamuju, tapi Terdakwa tidak ingat mulai jam berapa Terdakwa menjual.
- Bahwa Terdakwa jelaskan DARWAN (DPO) memberikan Terdakwa obat yang mengandung Trihexypenidil pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 Sekitar 19.20 wita di rumah Terdakwa di Buadao Dusun Babana Desa Bambu, kec. Mamuju, Kab. Mamuju
- Bahwa DARWAN (DPO) memberitahukan kepada temannya jika ingin membeli Obat yang mengandung Trihexypenidil hubungi Terdakwa karena Obat yang mengandung Trihexypenidil milik DARWAN (DPO) ada pada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 10 (sepuluh) butir obat yang mengandung Trihexypenidil tersebut telah Terdakwa berikan kepada Saksi QADRI dan uang pembeliannya telah Terdakwa ambil
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sekolah di bidang kesehatan atau memiliki ijin menjual atau mengedarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet kecil berisikan 10 (sepuluh) butir obat dengan label Y
2. 1 (satu) kantong plastik berisikan 306 (tiga ratus enam) butir obat dengan label Y

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 08 Januari 2024 pukul 18.30 wita bertempat di Buadao Dusun Babana, Desa Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju Terdakwa meminta uang kepada Lel.DARWAN (DPO) yang merupakan saudara terdakwa dengan mengatakan “tidak ada uang mu disitu mauka pinjam dulu mau saya pake berangkat” setelah itu Lel.DARWAN (DPO) menjawab “tidak ada uangku sekarang” dan DARWAN (DPO) mengatakan “kalau mau ko jual boje dulu supaya ada uangmu mupake berangkat” dan Terdakwa menjawab “iya pale” setelah itu DARWAN (DPO) memberikan Terdakwa obat yang mengandung Trihexypenidil berlabel Y sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) butir, setelah itu DARWAN (DPO) meninggalkan Terdakwa
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 Wita saksi Qadri Bin Sapa menelpon Terdakwa MUH.RAMADHAN melalui telepon Whatsapp dan pada saat itu Terdakwa MUH.RAMADHAN mengatakan bahwa “Ada obat saya jual ini”, lalu saksi Qadri Bin Sapa mengatakan “berapa harganya” lalu Terdakwa MUH.RAMADHAN mengatakan “Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) persepuluh butir, kemudian saksi megatakan “Iya”, setelah itu Terdakwa MUH.RAMADHAN Bin SAFARUDDIN YAHYA mengirimkan saksi Qadri Bin Sapa share lokasi lalu saksi Qadri Bin Sapa menuju kelokasi tersebut yang bertempat di Jl. Poros Mamuju – Kalukku, Dusun Bambu, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, sesampainya disana saksi Qadri Bin Sapa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.100.00 (setarus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mam



mengembalikan kembalian sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) butir obat yang mengandung Trihexyphenidyl kepada saksi Qadri Bin Sapa

- Bahwa kemudian Pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 00.05 Wita bertempat di Jl.poros mamuju Kalukku Dusun. Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju Anggota Resnarkoba Polresta Mamuju mengamankan dan melakukan penggeledahan kepada saksi Qadri Bin Sapa sesaat setelah saksi Qadri Bin Sapa membeli obat yang mengandung Trihexipenidil kepada terdakwa dan Tim Resnarkoba Polresta Mamuju menemukan 10 (sepuluh) butir obat yang mengandung Trihexyphenidyl
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 00.10 Wita bertempat di Jl.poros mamuju Kalukku Dusun. Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju Anggota Resnarkoba Polresta Mamuju mengamankan dan melakukan penggeledahan kepada badan terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan Anggota Resnarkoba Polresta Mamuju menemukan 1 (satu) Kantong Plastik yang berisikan 306 (tiga ratus enam) butir obat yang mengandung Trihexyphenidyl di dalam tas samping yang berada di dalam rumah Terdakwa yang berada Buadao Dusun Babana, Desa Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju
- Bahwa Terdakwa sudah menjual atau mengedarkan 114 (seratus empat belas) butir obat yang mengandung Trihexypenidil label Y kepada teman terdakwa
- Bahwa teman-teman Terdakwa membeli obat yang mengandung Trihexyphenidil kepada Terdakwa tidak membawa resep dokter
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 0217/NNF/XI/2023 hari Senin tanggal 22 Januari 2024 yang di buat, diperiksa dan di tandatangani oleh 1. SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 2. DEWI, S. FARM, M.Tr.A.P Paur Narko Subbid pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 3.Apt EKA AGUSTIANI, S.Si Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI, SH.M.Kes Ajun Komisaris Besar Pol dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji	Uji Konfirmasi
	Pendahuluan	



1 (satu) sachet plastik berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo “Y” dengan berat netto seluruhnya 2,4230 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat sisa 2,1807 gram dengan nomor barang bukti 0519/2024/NOF benar mengandung Trihexyphenidyl.	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Trihexyphenidyl
--	-----------------------	-----------------------------

- Bahwa Terdakwa tidak pernah sekolah di bidang kesehatan atau memiliki ijin menjual atau mengedarkan obat yang mengandung Trihexyphenidyl
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;



Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Muh. Ramadhan Bin Safaruddin Yahya yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa

Ad.2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa pada unsur ini adalah merupakan unsur alternatif, yang berarti kita diperbolehkan memilih salah satu dalam unsur tersebut di atas. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat maupun keterangan dari terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 08 Januari 2024 pukul 18.30 wita bertempat di Buadiao Dusun Babana, Desa Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju Terdakwa meminta uang kepada Lel.DARWAN (DPO) yang merupakan saudara terdakwa dengan mengatakan "tidak ada uang mu disitu mauka pinjam dulu mau saya pake berangkat" setelah itu Lel.DARWAN (DPO) menjawab "tidak ada uangku sekarang" dan DARWAN (DPO) mengatakan " kalau mau ko jual boje dulu supaya ada uangmu mupake berangkat" dan Terdakwa menjawab "iya pale" setelah itu DARWAN (DPO) memberikan Terdakwa obat yang mengandung Trihexypenidil berlabel Y sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) butir, setelah itu DARWAN (DPO) meninggalkan Terdakwa
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 Wita saksi Qadri Bin Sapa menelpon Terdakwa MUH.RAMADHAN melalui telepon Whatsapp dan pada saat itu Terdakwa MUH.RAMADHAN mengatakan bahwa "Ada obat saya jual ini", lalu saksi Qadri Bin Sapa mengatakan "berapa harganya" lalu Terdakwa MUH.RAMADHAN mengatakan " Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) persepuluh butir, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengatakan "Iya", setelah itu Terdakwa MUH.RAMADHAN Bin SAFARUDDIN YAHYA mengirimkan saksi Qadri Bin Sapa share lokasi lalu saksi Qadri Bin Sapa menuju kelokasi tersebut yang bertempat di Jl. Poros Mamuju – Kalukku, Dusun Bambu, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, sesampainya disana saksi Qadri Bin Sapa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.100.00 (setarus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa mengembalikan kembalian sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) butir obat yang mengandung Trihexyphenidyl kepada saksi Qadri Bin Sapa

- Bahwa kemudian Pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 00.05 Wita bertempat di Jl.poros mamuju Kalukku Dusun. Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju Anggota Resnarkoba Polresta Mamuju mengamankan dan melakukan penggeledahan kepada saksi Qadri Bin Sapa sesaat setelah saksi Qadri Bin Sapa membeli obat yang mengandung Trihexipenidil kepada terdakwa dan Tim Resnarkoba Polresta Mamuju menemukan 10 (sepuluh) butir obat yang mengandung Trihexyphenidyl
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 00.10 Wita bertempat di Jl.poros mamuju Kalukku Dusun. Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju Anggota Resnarkoba Polresta Mamuju mengamankan dan melakukan penggeledahan kepada badan terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan Anggota Resnarkoba Polresta Mamuju menemukan 1 (satu) Kantong Plastik yang berisikan 306 (tiga ratus enam) butir obat yang mengandung Trihexyphenidyl di dalam tas samping yang berada di dalam rumah Terdakwa yang berada Buadao Dusun Babana, Desa Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju
- Bahwa Terdakwa sudah menjual atau mengedarkan 114 (seratus empat belas) butir obat yang mengandung Trihexyphenidil label Y kepada teman terdakwa
- Bahwa teman-teman Terdakwa membeli obat yang mengandung Trihexyphenidil kepada Terdakwa tidak membawa resep dokter
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 0217/NNF/XI/2023 hari Senin tanggal 22 Januari 2024 yang di buat, diperiksa dan di tandatangani oleh 1. SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 2. DEWI, S. FARM, M.Tr.A.P Paur Narko Subbid pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, 3.Apt EKA AGUSTIANI, S.Si Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulsel, Dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik
Polda Sulsel ASMAWATI, SH.M.Kes Ajun Komisaris Besar Pol dengan hasil
pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastik berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 2,4230 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat sisa 2,1807 gram dengan nomor barang bukti 0519/2024/NOF benar mengandung Trihexyphenidyl.	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Trihexyphenidyl

- Bahwa Terdakwa tidak pernah sekolah di bidang kesehatan atau memiliki ijin menjual atau mengedarkan obat yang mengandung Trihexyphenidyl
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur "Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) sachet kecil berisikan 10 (sepuluh) butir obat dengan label Y, 1 (satu) kantong plastik berisikan 306 (tiga ratus enam) butir obat dengan label Y yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Ramadhan Bin Safaruddin Yahya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet kecil berisikan 10 (sepuluh) butir obat dengan label Y
- 1 (satu) kantong plastik berisikan 306 (tiga ratus enam) butir obat dengan label Y

Di rampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh Yurhanudin Kona, S.H sebagai Hakim Ketua, Muhajir, S.H dan Mawardy Rivai, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Kartina, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Muhajir, S.H

ttd

Mawardy Rivai, S.H

Hakim Ketua,

ttd

Yurhanudin Kona, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hamzah, S.H.